KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : PR 20 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN LISENSI
PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I butir 6.1.32 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional dan Lampiran I butir 15.4.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagai panduan pelaksana bagi Inspektur Keamanan Penerbangan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

KETIGA : Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Lisensi Avsec Personel dan Registrasi yang selanjutnya disebut SIAP LAPOR dengan alamat domain: https://avsec-ng.kemenhub.go.id.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Regulated Agent,* Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*), dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus menyesuaikan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internalnya dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

KELIMA : Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Pada saat keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gadi Sarjono K.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 20 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan, meliputi:

a. sebagai panduan pelaksana bagi Inspektur Keamanan Penerbangan dalam melaksanakan prosedur penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan; dan
b. sebagai petunjuk penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.

1.2 Definisi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai Lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
2. Instruktur Keamanan Penerbangan adalah orang yang mempunyai Lisensi dari Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
3. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
4. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
5. Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang keamanan penerbangan.
6. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha.
7. Operator Penerbangan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*), dan Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian.
8. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
9. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia

berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

10. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
11. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
12. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang diangkut pesawat udara atau pesawat udara tanpa awak yang telah memenuhi standar perizinan berusaha.
13. Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang melakukan pengendalian keamanan kargo yang diangkut pesawat udara yang telah memenuhi standar perizinan berusaha.
14. Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat pendelegasian kewenangan kegiatan keamanan penerbangan dari Unit Penyelenggara Bandara Udara, Badan Usaha Bandara Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
15. Sistem Aplikasi Pelayanan Lisensi Avsec Personel dan Registrasi yang selanjutnya disebut SIAP LAPOR adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis dalam rangka penerbitan, perpanjangan, penggantian dan pembaruan Lisensi personel pengamanan penerbangan menggunakan alamat domain: https://avsec-ng.kemenhub.go.id.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
18. Direktur adalah Direktur yang membidangi keamanan penerbangan.
19. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan, meliputi:

a. tata cara pembuatan akun di website Kementerian Perhubungan untuk kepentingan penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan/atau pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
b. tata cara penerbitan dan uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
c. tata cara perpanjangan dan uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
d. tata cara penggantian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan; dan
e. tata cara pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;

BAB II
LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

2.1 Umum

2.1.1 Personel Pengamanan Penerbangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memiliki Lisensi yang sah dan masih berlaku.

2.1.2 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1 diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

2.1.3 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.

2.1.4 Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1 terdiri dari:
a. Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/ basic avsec license*);
b. Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/ junior avsec license*); dan
c. Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/ senior avsec license*).

2.2 Pembuatan Akun

2.2.1 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dapat mengajukan pembuatan akun di website Kementerian Perhubungan untuk kepentingan penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan/atau pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan melalui SIAP LAPOR.

2.2.2 Pengajuan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.1 disampaikan ke Direktur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan pengajuan pembuatan akun;
b. sertifikat standar untuk *Regulated Agent* dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*);
c. sertifikat standar atau sertifikat Direktur Jenderal untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
d. lembar pengesahan program keamanan bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) atau pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*training prosedure manual*) bagi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
e. surat pendelegasian dari Unit Penyelenggara Bandara Udara, Badan Usaha Bandara Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, atau Perusahaan Angkutan Udara Asing bagi Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian;
f. daftar nama pegawai yang akan menjadi administrator akun; dan

g. pakta integritas yang ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan format pada Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

2.2.3 Pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan menunjuk satu orang personel atau lebih untuk menjadi administrator akun.

2.2.4 Administrator akun sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.3 merupakan pegawai Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang masih aktif.

2.2.5 Administrator akun yang merupakan pegawai Operator Penerbangan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.4 memiliki tugas:
a. melakukan pengajuan permohonan uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
b. melakukan pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi;
c. melakukan pengisian penilaian kinerja dari pimpinan Operator Penerbangan;
d. melakukan pencetakan kartu uji kecakapan Lisensi; dan
e. melakukan pembaruan (*updating*) data Personel Pengamanan Penerbangan untuk Operator Penerbangan.

2.2.6 Pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus mengajukan penggantian administrator akun apabila:
a. administrator akun sudah tidak bekerja lagi pada Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan tersebut; atau
b. administrator akun akan diganti oleh Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

2.2.7 Pimpinan Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.6 harus mengajukan perubahan data administrator akun dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.2 huruf e dan huruf f.

2.2.8 Panduan penggunaan SIAP LAPOR dapat diunduh di menu *manual* SIAP LAPOR setelah Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan berhasil *login* kedalam SIAP LAPOR.

2.2.9 Panduan mengunduh *manual* SIAP LAPOR termuat dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

2.3 Permohonan Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

2.3.1 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan mengajukan permohonan

penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan secara daring *(online)* melalui SIAP LAPOR.

2.3.2 Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1 dilakukan dengan tahapan:
a. mengunggah *(upload)* surat permohonan pengajuan penerbitan lisensi personel pengamanan penerbangan dengan melampirkan data peserta dan persyaratan administrasi penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
b. memverifikasi berkas;
c. pengajuan permohonan uji kecakapan Lisensi;
d. persetujuan permohonan uji kecakapan Lisensi;
e. penerbitan tagihan PNBP;
f. pembayaran PNBP;
g. pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi;
h. pemberitahuan nilai ujian kompherensif dan kedisiplinan; dan
i. pemeriksaan Sertifikat Kompetensi.

2.3.3 Persyaratan administrasi penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf a, meliputi:
a. pas foto terbaru dengan komposisi gambar 80% (delapan puluh persen) wajah dan berlatar belakang merah;
b. daftar riwayat hidup;
c. Kartu Tanda Penduduk;
d. ijazah pendidikan formal terakhir;
e. Sertifikat Kompetensi keamanan penerbangan atau surat pengakuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan tingkat Lisensi yang dimohonkan;
f. surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana kriminalitas atau kejahatan dari pimpinan bagi pemohon yang sudah bekerja atau dari Kepolisian bagi pemohon yang belum bekerja; dan
g. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir;

2.3.4 Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf a, paling sedikit memuat:
a. lokasi pelaksanaan uji kecakapan Lisensi;
b. nama peserta; dan
c. lembaga yang menerbitkan Sertifikat Kompetensi.

2.3.5 Sertifikat Kompetensi keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.3 huruf e, harus diunggah (*upload*) paling lambat sebelum pelaksanaan uji kecakapan Lisensi untuk personel yang masih menjalankan pendidikan dan/atau pelatihan pengamanan penerbangan.

2.3.6 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus memastikan rincian data permohonan penerbitan Lisensi beserta berkas pendukungnya telah lengkap dan diinput ke dalam SIAP LAPOR dengan sesuai.

2.3.7 Verifikasi berkas permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf b, dilakukan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.

2.3.8 Apabila proses verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.7 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, maka Inspektur Keamanan Penerbangan mengembalikan berkas permohonan penerbitan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.

2.3.9 Berkas permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.8, harus ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) bulan.

2.3.10 Dalam hal pemohon tidak menindaklanjuti berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.9, maka permohonan ditolak dan dapat mengajukan permohonan ulang.

2.3.11 Apabila proses verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.7 dinyatakan lengkap, maka pemohon dapat mengusulkan uji kecakapan Lisensi kepada Direktur.

2.3.12 Usulan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.11, akan ditindaklanjuti dengan persetujuan atau penolakan usulan uji kecakapan Lisensi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak usulan diajukan kepada Direktur.

2.3.13 Apabila proses usulan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.12 dinyatakan ditolak, maka Direktur mengembalikan berkas permohonan uji kecakapan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.

2.3.14 Apabila usulan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.12 dinyatakan disetujui, Direktur menerbitkan tagihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2.3.15 Pemohon dapat melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.16 Pemohon yang tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan masa batas waktu yang ditentukan, maka pemohon harus kembali mengusulkan uji kecakapan Lisensi kepada Direktur sesuai dengan butir 2.3.6.

2.3.17 Pemohon dapat memilih jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf g, setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2.3.18 Pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.15, dilakukan paling cepat:

a. 4 (empat) hari kerja setelah pembayaran PNBP; dan

b. 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dinyatakan selesai.

2.3.19 Pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.17 dapat dipilih selama kuota uji kecakapan Lisensi pada tanggal tersebut masih tersedia.

2.3.20 Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.19 tidak tersedia, dapat dipilih tanggal lain yang tersedia.

2.3.21 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah memilih tanggal pelaksanaan uji kecakapan Lisensi akan menerima Kartu Tanda Peserta Ujian setelah semua persyaratan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 huruf h dan huruf i dilaksanakan.

2.3.22 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah menerima Kartu Tanda Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.21 harus mencetak dan memberikan kepada peserta ujian pada saat pelaksanaan uji kecakapan Lisensi.

2.4 Uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

2.4.1 Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang menyelenggarakan ujian penerbitan Lisensi harus melengkapi kebutuhan uji kecakapan Lisensi, berupa:

a. ruangan pelaksanaan ujian;
b. komputer sejumlah peserta ujian;
c. jaringan internet berkecepatan tinggi (*high-speed internet access*);
d. perangkat yang dapat memantau keseluruhan kegiatan ujian dari bagian depan dan belakang yang dapat diakses melalui daring (*online*);
e. perangkat yang terhubung dengan fasilitas *video conference*/*online meeting*; dan
f. perangkat uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer.

2.4.2 Perangkat uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 huruf f, harus memiliki kemampuan:

a. terhubung dengan sistem aplikasi uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.
b. menampilkan soal ujian teori;
c. menampilkan soal gambar *x-ray* dengan baik dan jelas;
d. mengacak soal yang ditampilkan pada setiap peserta;
e. mengirimkan data pelaksanaan ujian secara langsung (*real time*), paling sedikit memuat:
   1) nama peserta;
   2) nomor soal;
   3) jumlah soal benar;
   4) jumlah soal salah;
   5) nilai akhir; dan

6) status kelulusan.

f. mengunggah nilai hasil ujian terenkripsi.

2.4.3 Uji kecakapan Lisensi dilakukan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.

2.4.4 Peserta uji kecakapan Lisensi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

2.4.5 Inspektur Keamanan Penerbangan harus memverifikasi kesesuaian antara Kartu Tanda Peserta Ujian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta ujian pada saat akan dilakukan uji kecakapan Lisensi.

2.4.6 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Kartu Tanda Peserta Ujian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta ujian, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian.

2.4.7 Pelaksanaan uji kecakapan Lisensi dapat dilakukan dengan:
a. daring (*online*); dan/atau
b. tatap muka (*onsite*).

2.4.8 Jenis uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1, meliputi:

a. penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*), terdiri dari:
   1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*), dengan ketentuan:
      a) soal terdiri dari berbagai tipe; dan
      b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
   2. ujian praktek terkait kemampuan melakukan:
      a) pemeriksaan orang; dan
      b) pemeriksaan barang.

b. pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*), terdiri dari:
   1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*), dengan ketentuan:
      a) soal terdiri dari berbagai tipe; dan
      b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
   2. ujian praktek terkait kemampuan:
      a) mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
      b) melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan;

c. pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*), terdiri dari:
   1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*), dengan ketentuan:
      a) soal terdiri dari berbagai tipe; dan

b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.

2. ujian praktek terkait kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
3. ujian wawancara terkait permasalahan keamanan penerbangan.

2.4.9 Uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang diunggah *(upload)* oleh pemohon.

2.4.10 Nilai batas kelulusan ujian teori sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.8 huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1, paling sedikit 80 (delapan puluh).

2.4.11 Hasil ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.8 huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2, dinyatakan lulus apabila:

a. peserta uji kecakapan Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/ basic avsec license*) mampu melakukan:
   1. pemeriksaan orang; dan
   2. pemeriksaan barang.
b. peserta uji kecakapan Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec license*) mampu:
   1. mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*), dan
   2. melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan;
c. peserta uji kecakapan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/ senior avsec license*) mampu mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*);

2.4.12 Hasil ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.8 huruf huruf c angka 3, dinyatakan lulus apabila peserta uji kecakapan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/ senior license*) mampu melakukan analisis terhadap permasalahan di bidang keamanan penerbangan dan memberikan solusinya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, dengan tolok ukur meliputi:

a. pemahaman akan tugas pokok dan fungsi seorang pengawas/ *supervisor* keamanan penerbangan (*avsec*);
b. pemahaman akan regulasi di bidang keamanan penerbangan;
c. analisis permasalahan; dan
d. langkah-langkah penyelesaian.

2.4.13 Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.10, butir 2.4.11, dan butir 2.4.12 dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali pada jenis ujian yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan.

2.4.14 Peserta uji kecakapan Lisensi yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang *(re-check)* sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.13 dinyatakan tidak lulus uji kecakapan Lisensi dan dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kembali.

2.4.15 Hasil uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan dapat diketahui setelah uji kecakapan Lisensi selesai dilaksanakan.

2.4.16 Personel Pengamanan Penerbangan yang dinyatakan lulus ujian, diterbitkan Lisensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan.

2.4.17 Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.16 diterbitkan dalam bentuk:
a. buku Lisensi; dan
b. kartu Lisensi (ID).

2.4.18 Kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.17 huruf b dapat diberikan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

2.5 Perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

2.5.1 Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.3 dapat diajukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau Operator Penerbangan secara daring *(online)* melalui SIAP LAPOR.

2.5.2 Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau Operator Penerbangan yang mengajukan Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.1, harus melengkapi kebutuhan kegiatan perpanjangan Lisensi berupa:
a. ruangan pelaksanaan ujian;
b. komputer sejumlah peserta ujian;
c. jaringan internet berkecepatan tinggi (*high internet access*);
d. perangkat yang dapat memantau keseluruhan kegiatan ujian dari bagian depan dan belakang yang dapat diakses melalui daring (*online*);
e. perangkat yang terhubung dengan fasilitas video *conference/online meeting*; dan
f. perangkat uji kecakapan Lisensi perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer.

2.5.3 Perangkat uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.2. huruf f, memiliki kemampuan:
a. terhubung dengan sistem aplikasi uji kecakapan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan;
b. menampilkan soal ujian teori;
c. menampilkan soal gambar x-ray dengan baik dan jelas;
d. mengacak soal yang ditampilkan pada setiap peserta;
e. mengirimkan data pelaksanaan ujian secara langsung (*real time*) paling sedikit memuat:
   1) nama peserta;

2) nomor soal;
3) jumlah soal benar;
4) jumlah soal salah;
5) nilai akhir; dan
6) status kelulusan.

f. mengunggah nilai hasil ujian terenkripsi.

2.5.4 Pengajuan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.1 diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku lisensi berakhir.

2.5.5 Pemegang Lisensi yang tidak melakukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.4 atau telah habis masa berlakunya maka harus mengikuti proses permohonan penerbitan Lisensi baru.

2.5.6 Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.1 mengikuti tahapan proses penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2 dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan lisensi personel pengamanan penerbangan yang telah di tandatangani pimpinan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau Operator Penerbangan dan melampirkan persyaratan administrasi permohonan perpanjangan Lisensi.

2.5.7 Persyaratan administrasi permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.6, meliputi:

a. pembaruan data diri bila ada perubahan;
b. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir;
c. surat keterangan hasil Pemeriksaan Latar Belakang ulang yang menjelaskan:
   1) hasil pemeriksaan berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana kriminalitas atau kejahatan; dan
   2) hasil pemeriksaan pengalaman kerja dan pendidikan terakhir.
d. bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran *refresher training*);
e. bukti telah mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terakhir; dan
f. penilaian terhadap kinerja dan kedisiplinan dari pimpinan Operator Penerbangan.

2.5.8 Format surat keterangan hasil Pemeriksaan Latar Belakang sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.7 huruf c, tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

2.5.9 Bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refresher training*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.7 huruf d, dan bukti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.7 huruf f, berupa surat keterangan atau sertifikat.

2.5.10 Bukti telah mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.7 huruf e, diterbitkan oleh:
a. Operator Penerbangan; atau
b. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

2.5.11 Peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.7 dapat mengikuti uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.

2.6 Uji Kecakapan Perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

2.6.1 Pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.11 dapat dilakukan dengan:
a. daring (*online*); dan/atau
b. tatap muka (*onsite*).

2.6.2 Jenis uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.1 meliputi:
a. penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*), terdiri dari:
1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan penjagaan keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*), dengan ketentuan:
a) soal terdiri dari berbagai tipe; dan
b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
2. ujian praktek terkait kemampuan melakukan:
a) pemeriksaan orang; dan
b) pemeriksaan barang.
b. pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*), terdiri dari:
1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pemeriksaan keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*), dengan ketentuan:
a) soal terdiri dari berbagai tipe; dan
b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta ujian.
2. ujian praktek terkait kemampuan:
a) mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
b) melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan.
c. pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*), terdiri dari:
1. ujian teori berbasis komputer terkait dengan materi pelatihan pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*), dengan ketentuan:
a) soal terdiri dari berbagai tipe; dan
b) setiap tipe soal ditampilkan secara acak kepada setiap peserta.
2. ujian praktek terkait kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan

3. ujian wawancara terkait permasalahan keamanan penerbangan.

2.6.3 Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

2.6.4 Ujian teori sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2 huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1 dinyatakan lulus bila memenuhi nilai akumulatif paling sedikit 80 (delapan puluh).

2.6.5 Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.4, meliputi:
a. ujian teori dengan bobot 70%; dan
b. nilai penilaian kinerja dan kedisiplinan dengan bobot 30% dengan rentang nilai 1 sampai dengan 100 (seratus).

2.6.6 Hasil ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2 huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 dinyatakan lulus apabila:
a. peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/ basic avsec license*) mampu melakukan:
   1. pemeriksaan orang; dan
   2. pemeriksaan barang.
b. Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/ junior avsec license*) mampu:
   1. mengidentifikasi tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*); dan
   2. melakukan pengujian harian peralatan keamanan penerbangan;
c. Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/ senior avsec license*) mampu mengidentifikasi dan menganalisis tampilan gambar barang dilarang (*prohibited item*).

2.6.7 Hasil ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2 huruf c angka 3, dinyatakan lulus apabila peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/ senior avsec license*) mampu melakukan analisis terhadap permasalahan di bidang keamanan penerbangan dan memberikan solusinya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, dengan tolok ukur meliputi:
a. pemahaman akan tugas pokok dan fungsi seorang pengawas/ *supervisor* keamanan penerbangan (*avsec*);
b. pemahaman akan regulasi di bidang keamanan penerbangan;
c. analisis permasalahan; dan
d. langkah-langkah penyelesaian.

2.6.8 Peserta yang memenuhi ketentuan kelulusan uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.4, butir 2.6.6 dan butir 2.6.7 diberikan bukti perpanjangan Lisensi.

2.6.9 Peserta yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan uji kecakapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.4 butir 2.6.6, dan butir 2.6.7 dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali pada jenis ujian yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan.

2.6.10 Peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang (*re-check*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.9 harus mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) ulang.

2.6.11 Peserta yang telah mengikuti pelatihan perpanjangan (*recurrent training*) ulang sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.10 dapat mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi kembali.

2.6.12 Pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, dapat dilakukan oleh Instruktur Keamanan Penerbangan berlisensi pada Bandar Udara sistem keamanan A, Bandar Udara sistem keamanan B, Bandar Udara sistem keamanan C, Badan Usaha Angkutan Udara yang melayani penerbangan internasional, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Ground handling* yang melayani penerbangan internasional, *Regulated Agent* yang melayani kargo dan pos internasional dan Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) yang melayani kargo dan pos internasional.

2.6.13 Operator Penerbangan harus mengajukan usulan Instruktur Keamanan Penerbangan yang akan membantu pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.12, kepada Direktur Jenderal.

2.6.14 Pengajuan Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.13 dilengkapi dengan:

a. surat permohonan dari pimpinan Operator Penerbangan;
b. salinan program keamanan yang mencantumkan sistem keamanan pada Bandar Udara atau pelayanan penerbangan yang dilayani;
c. perhitungan kebutuhan Instruktur Keamanan penerbangan yang akan membantu pelaksanaan ujian praktek pada perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan berdasarkan jumlah Personel Pengamanan Penerbangan yang dimiliki;
d. daftar Instruktur Keamanan Penerbangan yang diusulkan;
e. salinan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan yang masih berlaku; dan
f. daftar riwayat hidup.

2.6.15 Contoh surat permohonan dari pimpinan Operator Penerbangan dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.14 huruf a dan huruf f tercantum dalam Lampiran II huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

2.6.16 Kelengkapan pengajuan Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.14 dievaluasi oleh Direktur Jenderal.

2.6.17 Direktur Jenderal menetapkan Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.12 pada Operator Penerbangan.

2.6.18 Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.12 hanya dapat melakukan ujian praktek terhadap Personel Pengamanan Penerbangan paling banyak 100 (seratus) Personel Pengamanan Penerbangan dalam 1 (satu) tahun.

2.6.19 Operator Penerbangan dapat mengajukan perubahan Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.12 kepada Direktur Jenderal apabila, antara lain:
a. terdapat perpindahan/rotasi Instruktur Keamanan Penerbangan;
b. Instruktur Keamanan Penerbangan tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
c. kebijakan pimpinan Operator Penerbangan.

2.6.20 Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.12 memiliki kewajiban:
a. melaksanakan tugas sesuai ketentuan;
b. melaksanakan ujian praktek perpanjangan Lisensi sesuai ketentuan; dan
c. menyampaikan hasil ujian praktek perpanjangan Lisensi kepada Direktur.

2.6.21 Operator penerbangan wajib memastikan Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.12 menjalankan kewajiban.

2.6.22 Perpanjangan Lisensi yang melibatkan Instruktur Keamanan Penerbangan dilakukan dengan tahapan:
a. melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan;
b. mengunggah *(upload)* kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.5 ke dalam SIAP LAPOR;
c. Inspektur Keamanan Penerbangan melakukan verifikasi berkas
d. setelah kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai maka mengusulkan uji kecakapan Lisensi kepada Direktur;
e. Direktur menerima dan menyetujui permohonan uji kecakapan Lisensi;

f. Direktur menerbitkan tagihan PNBP kepada Operator Penerbangan;
g. Operator Penerbangan melakukan pembayaran PNBP;
h. Operator Penerbangan melakukan pemilihan jadwal pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
i. Operator Penerbangan melakukan pengisian penilaian kinerja;
j. melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian;
k. Operator Penerbangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi:
l. Instruktur Keamanan Penerbangan melakukan verifikasi terhadap identitas peserta uji kecakapan perpanjangan Lisensi dengan Kartu Tanda Peserta Ujian;
m. Operator Penerbangan memastikan jaringan di lokasi dapat terhubung dengan sistem uji kecakapan Lisensi Direktorat Jenderal;
n. Instruktur Keamanan Penerbangan memberikan arahan pelaksanaan ujian teori;
o. Instruktur Keamanan Penerbangan mengawasi pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
p. Instruktur Keamanan Penerbangan menyiapkan bahan dan melaksanakan ujian praktek personel penjaga keamanan penerbangan (*avsec guard/basic*);
q. Instruktur Keamanan Penerbangan memberikan arahan pelaksanaan ujian praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*) berupa ujian hasil pindaian mesin x-ray yang berbasis komputer (CBT x-ray);
r. apabila tidak terdapat jaringan internet, maka Instruktur Keamanan Penerbangan melaksanakan ujian praktek personel pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*) dengan menggunakan mode *training* TIP yang ada pada mesin x-ray atau melakukan pengujian dengan mesin x-ray secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) menyiapkan 40 (empat puluh) sampel bagasi dengan rincian kategori sebagai berikut:
        a) aman sebanyak 12 (dua belas) buah;
        b) mencurigakan sebanyak 20 (dua puluh) buah; dan
        c) bahaya sebanyak 8 (delapan) buah.
    2) peserta dinyatakan lulus bila mampu mengidentifikasi secara benar paling sedikit 32 (tiga puluh dua) bagasi dari 40 (empat puluh) bagasi yang diujikan
s. Operator Penerbangan mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
t. Instruktur Keamanan Penerbangan memberikan penilaian ujian praktek bagi peserta ujian;
u. Instruktur Keamanan Penerbangan membuat berita acara pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi;
v. Instruktur Keamanan Penerbangan mengunggah (*upload*) nilai ujian dan berita acara secara daring (*online*) paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi dan harus mengajukan waktu tambahan secara tertulis kepada Direktorat apabila belum

diunggah (*upload*) hingga batas waktu yang telah ditentukan;

w. Direktur mengevaluasi nilai pelaksanaan ujian teori dan praktek;
x. Direktur memberikan persetujuan kelulusan secara daring (*online*) melalui website Kementerian Perhubungan;
y. Operator Penerbangan melakukan pencetakan bukti perpanjangan Lisensi; dan
z. Operator Penerbangan menyampaikan bukti perpanjangan Lisensi kepada Personel Pengamanan Penerbangan yang telah lulus.

2.6.23 Direktur dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji kecakapan perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan yang melibatkan Instruktur Keamanan Penerbangan.

2.6.24 Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada 2.6.22 huruf c dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.

2.6.25 Apabila hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.24 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, maka Inspektur Keamanan Penerbangan mengembalikan berkas permohonan perpanjangan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.

2.6.26 Usulan uji kecakapan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.22 huruf e, akan ditindaklanjuti dengan persetujuan atau penolakan usulan uji kecakapan perpanjangan Lisensi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan kepada Direktur.

2.6.27 Apabila usulan uji kecakapan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.26 dinyatakan ditolak, maka Direktur mengembalikan berkas permohonan uji kecakapan perpanjangan Lisensi kepada pemohon melalui SIAP LAPOR.

2.6.28 Pemohon yang tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pemohon harus kembali mengusulkan uji kecakapan lisensi kepada Direktur sesuai dengan butir 2.6.22 huruf b.

2.6.29 Bukti perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.22 huruf y, diterbitkan setelah Personel Pengamanan Penerbangan lulus uji kecakapan perpanjangan Lisensi.

2.6.30 Pelaksanaan ujian praktek pada uji kecakapan perpanjangan lisensi secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.1 huruf a di Unit Penyelenggara Bandar Udara, dapat dilakukan oleh personel pengamanan penerbangan yang ditunjuk.

2.6.31 Personel pengamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.30 harus memiliki Lisensi paling rendah sama dengan peserta ujian praktek.

2.6.32 Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.30 mengikuti tahapan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.22.

2.7 Penggantian dan Pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

2.7.1 Personel Pengamanan Penerbangan dapat mengajukan permohonan penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) apabila:
a. dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau
b. hilang.

2.7.2 Personel Pengamanan Penerbangan dapat mengajukan permohonan pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) bila terdapat perubahan data:
a. pada nama;
b. pada tempat dan tanggal lahir; dan/atau
c. karena kesalahan penginputan.

2.7.3 Penggantian dan pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 dan butir 2.7.2 dilakukan apabila Lisensi masih berlaku.

2.7.4 Penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak penggantian buku Lisensi atau kartu Lisensi.

2.7.5 Pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pembaruan buku Lisensi atau kartu Lisensi.

2.7.6 Permohonan atau penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 dan butir 2.7.2 diajukan oleh Operator Penerbangan tempat Personel Pengamanan Penerbangan bekerja atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan secara daring *(online)* melalui SIAP LAPOR.

2.7.7 Permohonan penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 harus melampirkan kelengkapan administrasi:
a. bagi penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 huruf a, buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi asli; dan
b. bagi penggantian buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1 huruf b, surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

2.7.8 Permohonan pembaruan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 harus melampirkan kelengkapan administrasi berupa salinan Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan perubahan data dimaksud.

2.7.9 Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.7 dan butir 2.7.8 diunggah secara daring (*online*) melalui SIAP LAPOR.

2.7.10 Direktur melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.7 dan butir 2.7.8 paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.

2.7.11 Apabila kelengkapan administrasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.10 telah sesuai dan lengkap, maka Direktur menerima dan menyetujui permohonan dengan menerbitkan tagihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2.7.12 Pemohon melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.11 sesuai ketentuan yang berlaku.

2.7.13 Direktur atas nama Direktur Jenderal akan menerbitkan buku Lisensi dan/atau kartu Lisensi (ID) pengganti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.12 dilakukan.

2.7.14 Apabila kelengkapan administrasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.10 tidak sesuai atau tidak lengkap, maka Direktur menyampaikan penolakan permohonan melalui SIAP LAPOR.

2.8 Bentuk dan Format Buku Lisensi, Kartu Lisensi (ID), dan Bukti Perpanjangan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

2.8.1 Buku Lisensi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.18 huruf a, paling sedikit memuat:

a. foto;
b. jenis Lisensi;
c. *QR Code*;
d. tanda tangan;
e. nomor Lisensi;
f. nama;
g. tempat dan tanggal lahir;
h. kebangsaan;
i. jenis kelamin;
j. tanggal penerbitan;
k. masa berlaku;
l. pengesahan; dan
m. perpanjangan.

2.8.2 Data *QR Code* sebagaimana dimaksud pada butir 2.8.1 huruf c, paling sedikit memuat:

a. foto;
b. nama;
c. jenis Lisensi;
d. tanggal penerbitan;
e. masa berlaku; dan
f. lokasi unit kerja.

2.8.3 Bentuk dan format buku Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.8.1 tercantum pada Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

2.8.4 Bentuk dan format kartu Lisensi (ID) Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.18 huruf b, tercantum pada Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

2.8.5 Bukti perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6.23, paling sedikit memuat:
a. nomor Lisensi;
b. masa berlaku;
c. pengesahan; dan
d. *QR Code*.

2.8.6 Data *QR Code* sebagaimana dimaksud pada butir 2.8.5 huruf d, paling sedikit memuat daftar peserta ujian perpanjangan dalam 1 (satu) *batch* yang dinyatakan lulus.

2.8.7 Contoh bukti perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.8.5 termuat dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Regulated Agent,* Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*), Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian, dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas dalam rangka proses penerbitan, perpanjangan, penggantian, dan/atau pembaruan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gali Sarjono K.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 20 DJPU TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERBITAN LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN DAN PENETAPAN PERSONEL PENGEVALUASI (*CHECKER*)

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jabatan	:
Alamat Kantor	:
Alamat Email (Operator)	:
Nomor Telp. Kantor	:
Nomor *Handphone*	:

Berkomitmen untuk dapat:
a. mengikuti proses pengajuan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
b. memastikan data yang diunggah merupakan data yang sebenar-benarnya sebelum dikirim dalam aplikasi pengajuan lisensi personel pengamanan penerbangan berbasis web *(online);* dan
c. menjaga kerahasiaan *username* dan *password* akun dan data yang diunggah.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran pakta integritas ini bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal

(Nama Jelas)

B. PANDUAN MENGUNDUH MANUAL SIAP LAPOR

1. Gunakan aplikasi *web browser* untuk masuk ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Lisensi Avsec Personnel dan Registrasi (SIAP LAPOR) yang beralamat di https://avsec-ng.kemenhub.go.id 2. Masukkan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*) pada tempat yang telah disediakan	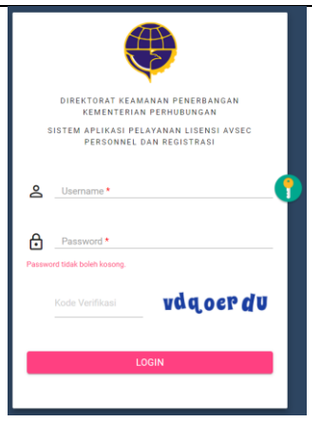
3. Pada halaman beranda pada bagian sebelah kanan atas, temukan tanda kemudian di pilih tanda tersebut untuk meng-unduh panduan (manual) penggunaan aplikasi SIAP LAPOR. Manual penggunaan aplikasi akan ter-unduh dalam bentuk file terkompresi dalam bentuk ZIP. Untuk membaca *file* tersebut silahkan mengekstraksi file dengan menggunakan aplikasi ZIP *extractor*.	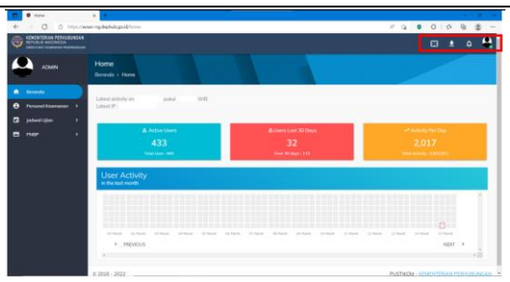 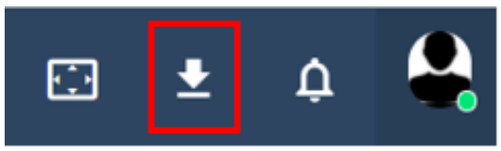

C. CONTOH SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG (*BACKGROUND CHECK*)

KOP SURAT YANG BERSANGKUTAN (bila ada)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama :
Jabatan :

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP/NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP. :

telah dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) dan dinyatakan sesuai/gagal* dengan bukti dukung sebagaimana terlampir:
a. Daftar Riwayat Hidup (ada/tidak ada*)
b. SKCK dari kepolisian (ada/tidak ada*)

Demikian surat keterangan pemeriksaan latar belakang (*background check*) ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak perlu

..... , ...20..

Personel Pengamanan Penerbangan	Yang membuat pernyataan,
TTD	TTD
(*Nama Jelas*)	(*Nama Jelas*)
NIP/NIK	NIP/NIK

D. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN INSTRUKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

KOP SURAT

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan
Penetapan Instruktur
Keamanan Penerbangan Sebagai
Pembantu Pelaksanaan Ujian Praktek

...[Lokasi].., ...[Tanggal]....

Yth. Direktur Keamanan Penerbangan

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Nasional, dengan hormat diajukan permohonan Instruktur Keamanan Penerbangan ... [nama Operator Penerbangan] dengan rincian kebutuhan Personel Pengamanan Penerbangan sebagai berikut:

1. Tingkat Basic : [.... Jumlah personel...] orang
2. Tingkat Junior : [.... Jumlah personel...] orang
3. Tingkat Senior : [.... Jumlah personel...] orang

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan berkas persyaratan permohonan Instruktur Keamanan Penerbangan untuk membantu pelaksanaan ujian praktek Personel Pengamanan Penerbangan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[... Nama Operator Penerbangan...]
Tanda Tangan

[..Nama Lengkap..]
[..Jabatan..]

E. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL PENGEVALUASI (*CHECKER*) INSTRUKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
INSTRUKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

I. Data Diri

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP / NIK : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Pendidikan Terakhir : .....
5. Alamat : .....
6. No. Telepon : .....
7. *E-mail* : .....
8. Instansi : .....
9. Jabatan : .....

II. Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1				
2				
3				
..dst				

III. Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO	NAMA PELATIHAN	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN
1				
2				
3				
..dst				

IV. Riwayat Jabatan

NO	NAMA JABATAN	LOKASI	T.M.T JABATAN	KET
1				
2				
3				
4				
..dst				

V. Lisensi Bidang Keamanan Penerbangan Yang Dimiliki

NO	JENIS LISENSI	NOMOR	TANGGAL PENERBITAN	BERLAKU HINGGA
1	[Instruktur Avsec Tingkat Madya]	[...12345678...]	[...01 Agt 21..]	[..01 Agt 25..]
2	[Senior Avsec]	[...12345678...]	[...01 Agt 21..]	[..01 Agt 23..]

3	.... dst	.... dst	.... dst	.... dst .....
4				
..dst				

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20...

Yang Membuat

(.....)

F. BENTUK DAN FORMAT BUKU LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

Halaman Sampul Depan

Halaman 1

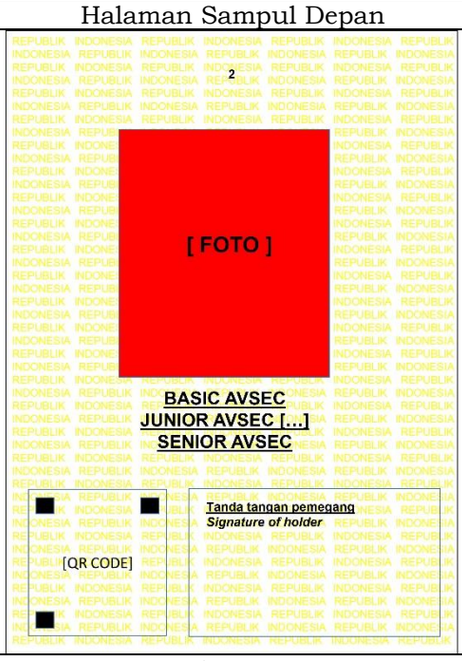

Halaman 2

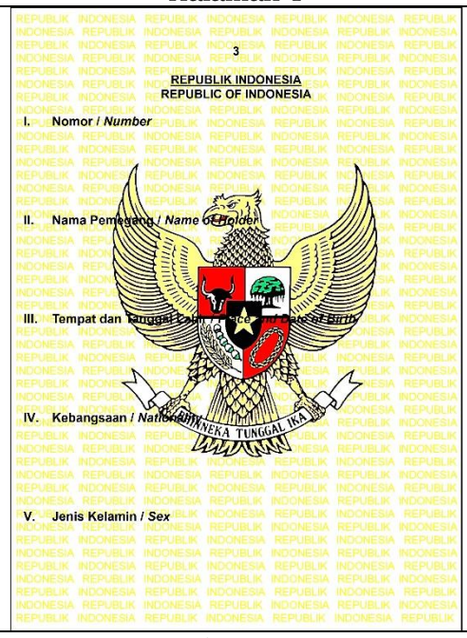

Halaman 3

4 **REPUBLIK INDONESIA** **REPUBLIC OF INDONESIA** **VI. Lisensi** ***License*** Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga) memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pengamanan penerbangan. *This license declare the personnel whose name and data stipulated on page 3 (three) possesses the competence to conduct duties in aviation security.* **VII. Tanggal Pengeluaran** ***Date of Issuance*** **VIII. Berlaku Hingga** ***Valid Until*** **IX. An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA** ***On Behalf of the Director General of Civil Aviation*** **Direktur Keamanan Penerbangan** ***Director of Aviation Security***	5 **REPUBLIK INDONESIA** **REPUBLIC OF INDONESIA** **X. Perpanjangan** ***Renewals***
Halaman 4	Halaman 5
6 **REPUBLIK INDONESIA** **REPUBLIC OF INDONESIA** **XI. Perhatian** ***Attention*** a. Dilarang membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara --- *Do not make an entry or notes within this license unless by authority on behalf of Director General of Civil Aviation.* b. Apabila lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada kesempatan pertama. --- *In case the this license is missing, the license holder must report to the Director General of Civil Aviation as soon as possible.* c. Barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikan dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, beralamat di Gedung Karya Lt. 24, Kantor Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110 --- *For whom who found this license is requested to return this license to Director of Aviation Security, Directorate General of Civil Aviation addressed to Karya Building 24th floor, Ministry of Transportation, Medan Merdeka Barat Street No. 8-9, Gambir, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10110*	
Halaman 6	Halaman Sampul Belakang

G. BENTUK DAN FORMAT KARTU LISENSI (ID) PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

Bagian Depan Kartu Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

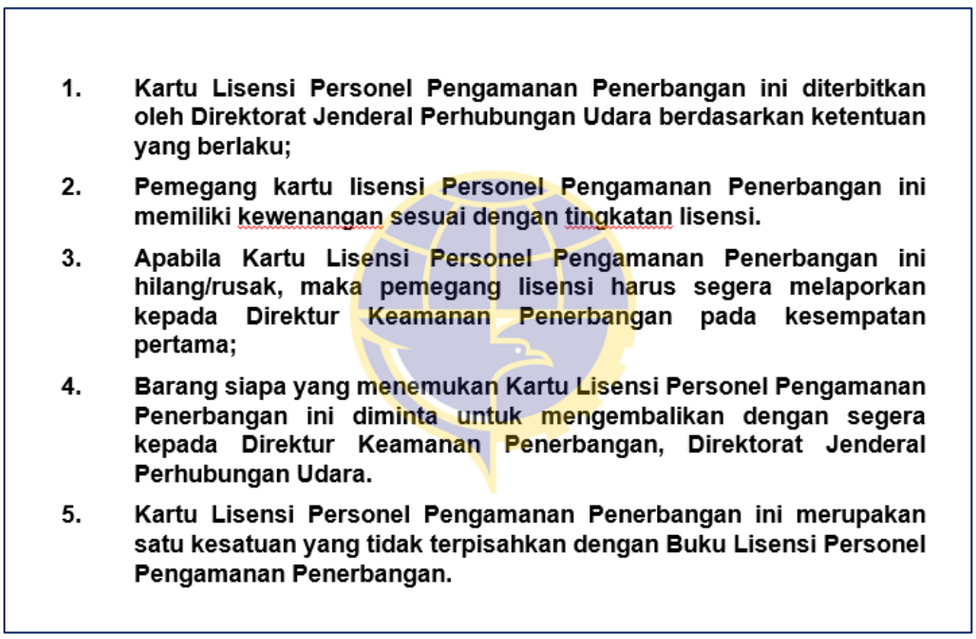

Bagian Belakang Kartu Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

H. FORMAT BUKTI PERPANJANGAN LISENSI PERSONEL PENGAMANAN PENERBANGAN

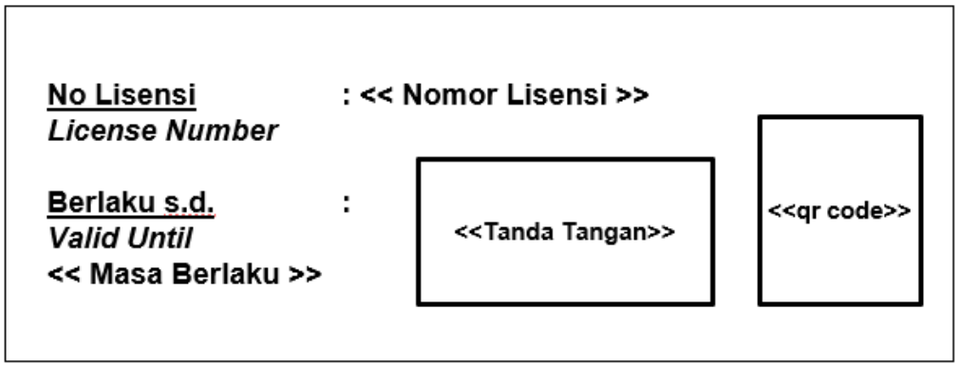

I. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN ADMINISTRATOR AKUN SIAP LAPOR

KOP SURAT

Nomor : .....
Klasifikasi : Segera
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Pembuatan Administrator Akun Aplikasi SIAP LAPOR

...[Lokasi].., ...[Tanggal]....

Yth. Direktur Keamanan Penerbangan

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Nasional, dengan hormat diajukan permohonan pembuatan akun administrator akun aplikasi SIAP LAPOR ... *[Nama Operator Penerbangan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan]* ... atas nama:

Nama : ...*[Nama Administrator Akun yang diajukan]*...
NIP/NIK : ...*[NIP atau NIK Administrator Akun yang diajukan]*...
Jabatan : ... *[Jabatan Administrator Akun yang diajukan]* ...

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan berkas persyaratan permohonan Administrator Akun Aplikasi SIAP LAPOR sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[... Nama Pimpinan Operator Penerbangan atau
Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan...]

Tanda Tangan

[..Nama Lengkap..]
[..Jabatan..]

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gati Sarjono K.